LAMPIRAN II PRATURAN GUBERNUR NOMOR **TAHUN 2018** TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ONLINE) DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

**KEPUTUSAN** 

NOMOR:
TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN ANGKUTAN.....

#### GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

> b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
  - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

8.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
Memperhatika	n : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek PT/KOPERASItanggal; 2;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Keputusan Gubernur tentang Izin Nyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Pelayanan Angkutan Sewa Khusus.
PERTAMA :	Berdasarkan hasi levaluasi persyaratan administrasi dam persyaratan teknis terhadap permononan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikam izin penyelenggaraam Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalami Trayek kepada:  Nama Perusahaan :
KEDUA :	Bahwa PT/Koperasiwajib melaksanakan tanggung) awab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan SEWA KHUSUS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA :	Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT :	Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan tanggal
KELIMA :	Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan Nomor: tangga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KEENAM :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Banjarmasin Padatanggal :
	PEJABAT PEMBERI IZIN,
	()
Salinan Keputu 1 2	san ini disampaikan kepada Yth.:

3. dst.

## DOKUMEN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN .....

		NON	viok:				
			TENTANG				
				ANG DENGAN KEND AN ANGKUTAN		RMOTOR	UMUM
	1	GUBERN	UR KALIMANTA	AN SELATAN,			
hwa	dalam	rangka	pelaksanaan	penvelenggaraan	Angkutan	Orang	Dengan

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);

- b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasi ......sebanyak ---- ....kendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan .....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu itetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (......);

Mengingat

PELAKSANAAN IZIN P

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun .... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

	7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Memperhatika	an 1. Surat Permohonan dari nomortanggal
	2. Pertimbangan dariperihalnomor tanggal
	3
	MEMUTUSKAN:
ANGKUTAN O	KEPUTUSAN TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN PRANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN KEPADA PT/KOPERASI
PERTAMA	Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan NomorTanggal tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan
KEDUA	Untuk melaksanakan pelayanan angkutanyang diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak()
KETIGA	Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT	Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Trayek sampai dengan tanggal
KELIMA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
	kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Pada tanggal :
	PEJABAT PEMBERI IZIN,
	L J

Lampiran Keputusan

Nomor : Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUT	AN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK	PELAYANAN ANGKUTAN
	PT/KOPERASI

No URUT	Kode Kenda raan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/ Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet

Ditetapkan di Pada tanggal

PEJABAT PEMBERI IZIN,
()

#### **SURAT PERNYATAAN**

#### **TENTANG**

## KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama 2. Jenis Kelamin 3. Tempat/Tanggal Lahir : 4. Agama 5. Nomor Identitas (KTP) 6. Alamat 7. Status : Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan 8. Alamat Perusahaan Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan ...... dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan angkutan ..... Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, maka dokumen perizinan angkutan ...... yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,.....

Meterai Rp6.000 (Pimpinan Perusahaan)

Pembuat Pernyataan

# KARTU PENGAWASAN

# IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PT/KOPERASI......

1	N	1	m	^	r	
	IN	()	111	()	•	

Berdasarkan Keputusan tanggal tentang
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak alam Trayek
Pelayanan kepada : yang dipimpin oleh diberikan Kartu Pengawasan yang
berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai tanggal dengan mempergunakan kendaraan
penumpang umum untuk keperluan mengangkut atau (sesuai, dengan jenis _pelayanan
yang diizinkan)asal-tujuan (untuk angkutan antar jemput/permukiman)
Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan penumpang umum sebagai berikut :
1. Tanda Nomor Kendaraan :
2. Nomor Uji Kendaraan :
3. Daya Angkut :
Bahwa perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum di balik Kartu Pengawasan ini.
Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal :
PEJABAT PEMBERI IZIN,
()

# REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

## KOP SURAT

Nomor Klasifikasi	:		Banjarmasin,	
Lampiran Perihal	Izin Angkutan Dengan Ke Bermotor Umui	Permohonan Orang ndaraan m Tidak Pelayanan	Kepada yth. di Banjarmasin	
	tanggala. Jenis Permohona	bersama ini disar	A mpaikan pertimbanga alah pelayanan angku	tas nama PT/Koperasi n teknis sebagai berikut: tanyang akan agai berikut :
		, 0		
	No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Kapasitas (orang)
2. 3.	1) Tanggal Perr 2) Nama Perusa 3) Nama Pimpin 4) Alamat 5) Pelayanan ya a) Jumlah p b) Pengaruh c) Kelas jalan d) Fasilitas pe (jika penggantian kendaraan(lama). Berdasarkan data telangkutan lain dan tela	haan :  an :  ng dimohon :  erusahaan, jumlah bus terhadap jenis pelayar yang dilalui enyimpanan kendaraan emeliharaan atau pera kendaraan	dimohon nan lainnya bermotor atau Pool watan kendaraan sebutkan kete araan tersebut tidak tuan peraturan perun	rangan peruntukan dipergunakan melayani dang-undangan.
		an. GUBERNUR/BU	PATI/WALIKOTA	
Tembusan \ 1 2 3. dst *) pilih yan	; ;	Kepala Dinas Perhu (	bungan Prov/Kab/Ko	ta,

#### PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

2. Selanjutnya

Nomor : Klasifikasi :				
Lampiran : Perihal :	Persetujuan Permohonan Izin Angkutan Orang	Kepada		
	Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek	Umum		
	/penambahan kendaraan *)	Yth. Pimpinan Perusahaan		
		di		
		(domisili perusahaan)		
1.	perihalAta KeputusanNo. Evaluas i	s nama PT/Koperasitanggal tanggals nama PT/Koperasitentan tanggaltentan dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat ngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak kendaraan		
N	Jenis Pelayanan	Jumlah Bus Kapasitas (orang)		
L_				

Penyelenggaraan Angkutan ....., agar Saudara mengajukan permohonan realisasi izin Penyelenggaraan Angkutan...... dengan dokumen yang terdiri dari:

penerbitan

Kartu

Pengawasan

proses

untuk

- a. Salinan surat persetujuan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili Perusahaaan;
- c. Data kendaraan berupa foto kendaraan, salinan STNK, Buku Uji/Kartu Tanda Lulus Uji yang masih berlaku atau SRUT bagi Kendaraan baru sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimohon.
- 3. Selain hal tersebut di atas, untuk melayani Angkutan...., Saudara sebagai pemegang Izin wajib memperhatikan:
  - dengan standar keselamatan, fasilitas a. Mengoperasikan kendaraan sesuai pelayanan serta mencantumkan tulisan secara jelas jenis pelayanan pada badan kendaraan dan/atau tanda bukti penyewaan kendaraan;
  - b. Memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
- 4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan atau sampai dengan tanggal ...... tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.

Tembusan Yth.:	
1.	
2.	()
3. dst.	
*) pilih yang sesuai	

5. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Pemberi Izin

SAHBIRIN NOOR